



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Antuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mensasak Selatan RT 001/RW 001, Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Agustus 2022 serta ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) didampingi oleh Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan WR Supratman No. 46, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2022/PN Pts tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam merek *Ray Ban*;
 - 1 (satu) buah kaca mata;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol KB 9274 F;
Dikembalikan kepada Saksi Risa Hairani.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type A15;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal saat Saksi Sri Winarno dan Saksi Teguh Subagiyo selaku anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kapuas Hulu memberhentikan 1 (satu) unit mobil *dump* truk yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sri Winarno dan Saksi Teguh Subagiyo melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kaca mata berwarna hitam di dalam mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa, yang kemudian dibuka kotak penyimpanan kaca mata tersebut oleh Terdakwa dan ditemukan adanya narkotika jenis shabu di dalam kotak penyimpanan kaca mata tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dengan cara pada saat Terdakwa berada di Pontianak kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Darwin (DPO) untuk datang menemui Terdakwa di Gudang Star yang kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Darwin (DPO) untuk membelikan narkoba jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat sdr. Darwin (DPO) sudah membelikan narkoba jenis shabu maka secara langsung diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah benar milik Terdakwa sendiri, dan merupakan narkoba jenis shabu sisa yang telah dibeli di Pontianak dan dipakai oleh Terdakwa pada saat di Pontianak, serta narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba sisa pakai yang kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 07.STP/11129/VI/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0645.K, tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu melalui sdr. Darwin (DPO) di Pontianak tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal saat Saksi Sri Winarno dan Saksi Teguh Subagiyo selaku anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kapuas Hulu memberhentikan 1 (satu) unit mobil *dump* truk yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sri Winarno dan Saksi Teguh Subagiyo melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kacamata berwarna hitam di dalam mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa, yang kemudian dibuka kotak penyimpanan kacamata tersebut oleh Terdakwa dan ditemukan adanya narkotika jenis shabu di dalam kotak penyimpanan kacamata tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara pada saat Terdakwa berada di Pontianak kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Darwin (DPO) untuk datang menemui Terdakwa di Gudang Star yang kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Darwin (DPO) untuk membelikan narkotika jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat sdr. Darwin (DPO) sudah membelikan narkotika jenis shabu maka secara langsung diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah benar milik Terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu sisa yang telah dibeli di Pontianak dan dipakai oleh Terdakwa pada saat di Pontianak, serta narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah narkotika sisa pakai yang kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 07.STP/11129/VI/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram telah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0645.K, tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal saat Saksi Sri Winarno dan Saksi Teguh Subagiyo selaku anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kapuas Hulu memberhentikan 1 (satu) unit mobil *dump* truk yang saat itu sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi Sri Winarno dan Saksi Teguh Subagiyo melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kendaraan *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa, dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kacamata berwarna hitam di dalam mobil *dump* truk yang dikendarai oleh Terdakwa, yang kemudian dibuka kotak penyimpanan kacamata tersebut oleh Terdakwa dan ditemukan adanya narkotika jenis shabu di dalam kotak penyimpanan kacamata tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara pada saat Terdakwa berada di Pontianak kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Darwin (DPO) untuk datang menemui Terdakwa di Gudang Star yang kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Darwin (DPO) untuk membelikan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



narkotika jenis shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saat sdr. Darwin (DPO) sudah membelikan narkotika jenis shabu maka secara langsung diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah benar milik Terdakwa sendiri, dan merupakan narkotika jenis shabu sisa yang telah dibeli di Pontianak dan dipakai oleh Terdakwa pada saat di Pontianak, serta narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah narkotika sisa pakai yang kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Putussibau dengan berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor. 07.STP/11129/VI/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur selaku Pimpinan PT Pegadaian Putussibau yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa yang telah disisihkan seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram telah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan dan Makanan Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0645.K, tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., A.pt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan hasil kesimpulan mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika Jenis shabu dengan cara yaitu Terdakwa menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap *Lasegar*, setelah itu Terdakwa merakit bong dan kemudian kaca dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu shabu Terdakwa masukan ke dalam kaca dan memanaskan kaca menggunakan korek api yang sudah dipasang jarum, dan meletakkan mulut ke pipet setelah itu di hisap.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine, dengan hasil berdasarkan Surat Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau tanggal 07 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Emmanuella Maria Vinjawani, S.Tr.Kes., selaku petugas pemeriksa dan dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK., selaku dokter penanggung Jawab dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Jamianto dengan hasil urinalisis Positif *Methamphetamine dan Amphetamine*.
- Bahwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEGUH SUBAGIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi dan Saksi Sri Winarno adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, saksi dan rekan-rekan saksi anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang sopir ekspedisi yang mengendarai truk akan membawa narkotika jenis shabu dari Pontianak menuju Putussibau. Kemudian, saksi bersama 3 (tiga) orang rekan saksi anggota Sat Res Narkoba berangkat ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penangkapan. Pada saat itu kami berada di Pos Polisi Lalu Lintas di daerah Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu menunggu konvoi truk ekspedisi yang sesuai ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh lewat dan kami melakukan pemberhentian terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis truk dengan Nomor Polisi KB 9274 F, kemudian kami menunjukkan surat tugas dan memanggil warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap isi kabin truk dan badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kaca mata berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* di atas dasbor truk yang dikendarai Terdakwa, kemudian saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka kotak kaca mata tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik



klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah kejadian tersebut kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa ditemukan dalam penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam, 1 buah kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Type A15 yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Sedangkan menurut Terdakwa barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol KB 9274 F adalah bos/milik majikan Terdakwa yang bernama Rafeah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Darwin yang berada di Pontianak dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada temannya tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya tidak pernah menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan diri sendiri yang sebelumnya sudah digunakan Terdakwa pada saat di Pontianak sebelum berangkat menuju Putussibau dan rencananya akan digunakannya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RISA HAIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan karena saksi adalah menantu dari pemilik truk yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah dihubungi oleh teman Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di daerah Nanga Silat karena membawa narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekitar



pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat informasi bahwa truk yang dikendarai Terdakwa dibawa ke Polsek Nanga Tepuai, kemudian saksi menuju Polsek dan petugas kepolisian mengatakan bahwa truk tersebut bisa dibawa pulang jika membayar uang jaminan, setelah saksi membayar uang jaminan dan membawa pulang truk tersebut, petugas kepolisian meminta tambahan uang jaminan tetapi saksi tidak menyetujuinya sehingga truk kembali dibawa oleh petugas kepolisian dan uang jaminan dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam truk tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah milik mertua saksi yang digunakan untuk menjalankan usaha ekspedisi pengangkutan sembako dan barang-barang lainnya dari Pontianak menuju Putussibau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir ekspedisi milik saksi namun pada saat itu Terdakwa dipecat karena ditangkap oleh Polisi di Pontianak terkait perkara narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa tidak ditahan kemudian Terdakwa meminta untuk dipekerjakan kembali karena tidak ada uang untuk menafkahi keluarganya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi, dengan alasan kemanusiaan tersebut saksi mempekerjakan Terdakwa kembali sebagai sopir ekspedisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan nomor polisi KB 9274 F adalah milik mertua saksi yang bernama Rafeah yang biasa dikendarai oleh Terdakwa sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) kali per bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SRI WINARNO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat pada 2 (dua) hari sebelumnya yang mengatakan bahwa akan ada seorang sopir truk yang bernama Jamianto alias Dono yang mengendarai truk dengan No. Polisi KB 9274 F akan membawa narkotika jenis shabu dari Pontianak menuju Putussibau, maka kemudian pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di



Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu saksi bersama dengan Saksi Teguh Subagiyo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan cara memberhentikan 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk dengan No. Polisi KB 9274 F sesuai informasi yang kami peroleh sebelumnya. Kemudian kami melakukan pemeriksaan di dalamnya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kacamata berwarna hitam. Kemudian kami memerintahkan Terdakwa sebagai sopir yang mengendarai truk tersebut untuk membuka kotak penyimpanan kacamata berwarna hitam tersebut. Dan pada saat kotak kacamata tersebut dibuka oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama Saksi Teguh Subagiyo membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type A15, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam merek *Ray Ban*, 1 (satu) buah kacamata yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk warna merah dengan No. Polisi KB 9274 F adalah milik bos/majikan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkannya dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Darwin dan menyuruhnya untuk membelikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki surat izin/dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor 07.STP/11129/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 11 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan surat Kepolisian Resor Kapuas Hulu Nomor: B/1281/VIII/RES.4.2./2022/Res Narkoba tanggal 8 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang kemudian disisihkan menjadi 2 (dua) paket klip kecil dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 1) Klip I, dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram akan diserahkan ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);
 - 2) Klip II, dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk penyisihan barang bukti di Kantor Kejaksaan Negeri.
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0645.K yang dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman dengan hasil pengujian sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

- I. Pemerian: Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

KESIMPULAN: Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

3. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 7 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Jamianto dengan hasil sebagai berikut:

Menunjukkan hasil sebagai berikut:

The Result of Urinalysis:

- | | |
|--------------------|-----------|
| a. Amphetamin | : Positif |
| b. Methamphetamine | : Positif |
| c. THC | : Negatif |
| d. Morphine | : Negatif |
| e. Cocaine | : Negatif |
| f. Benzodiazepines | : Negatif |

Hasil tes ini menggunakan metode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan ini karena sebelumnya ditangkap oleh petugas kepolisian atas perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa ada pun kronologi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu saat dalam perjalanan menuju Putussibau kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan oleh 4 (empat) orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan juga truk yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam merek *Ray Ban*, 1 (satu) buah kacamata warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo *Type A15* yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis truk dengan No. Polisi KB 9274 F adalah milik bos Terdakwa yang bernama Rafeah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi butiran kristal narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama sdr. Darwin yang berada di Pontianak dengan cara menemui sdr. Darwin saat bongkar muat truk di Gudang Star Kota Pontianak dan memberikannya uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk minta dicarikan narkotika jenis shabu. Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sdr. Darwin memberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa pun berangkat menuju Putussibau;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan tepatnya pada saat perjalanan menuju ke Putussibau saat mengantre mengisi bahan bakar untuk truk di Desa Lintang Batang. Kemudian sisa narkotika jenis shabu yang belum dipakai Terdakwa simpan di dalam kotak kaca berwarna hitam milik Terdakwa. Dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membuang alat hisap/bong di jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa menjalani pemeriksaan urine dan diperoleh hasil positif menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sdr. Darwin sekitar 2 (dua) tahun dan sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa menyuruh sdr. Darwin untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri terutama untuk bekerja sebagai sopir truk agar mata lebih terang dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap Lasegar, setelah itu Terdakwa merakit bong dengan menyiapkan gunting untuk melubangi botol, kemudian Terdakwa memasukkan kaca ke dalam pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabunya ke dalam kaca dan memanaskan kaca menggunakan korek api, kemudian Terdakwa meletakkan mulut ke arah pipet tersebut dan menghisapnya dengan menggunakan nafas tenggorokan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipecat oleh Saksi Risa Hairani karena ditangkap oleh Polisi di Pontianak terkait perkara narkotika, akan tetapi Terdakwa memohon kepada Saksi Risa Hairani untuk dipekerjakan kembali sebagai sopir truk karena tidak ada uang untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam merek *Ray Ban*;
- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type A15;
- 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk warna merah No. Pol KB 9274 F;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno (petugas kepolisian) beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada 2 (dua) hari sebelumnya yaitu hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno sebagai anggota



kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang sopir ekspedisi yang mengendarai truk dengan membawa narkoba jenis shabu dari Pontianak menuju Putussibau. Kemudian, Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno bersama anggota Sat Res Narkoba yang lain berangkat ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penangkapan. Setelah itu Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno berada di Pos Polisi Lalu Lintas di daerah Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu menunggu konvoi truk ekspedisi yang sesuai ciri-ciri sebagaimana informasi yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan pemberhentian terhadap 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk dengan Nomor Polisi KB 9274 F, kemudian Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno menunjukkan surat tugas dan memanggil warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi kabin truk dan badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kaca mata berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* di atas dasbor truk yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno memerintahkan Terdakwa untuk membuka kotak kaca mata tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu. Setelah kejadian tersebut kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam merek *Ray Ban*, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Oppo Type A15* yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis truk dengan No. Polisi KB 9274 F adalah milik bos Terdakwa yang bernama Rafeah;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa bernama sdr. Darwin yang berada di Pontianak dengan cara menemui sdr. Darwin saat bongkar muat truk di Gudang Star Kota Pontianak dan memberikannya uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk minta dicarikan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sdr. Darwin menyerahkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun berangkat menuju Putussibau;



- Bahwa benar, narkotika jenis shabu yang diperoleh dari sdr. Darwin tersebut sempat dipakai sedikit oleh Terdakwa pada saat perjalanan menuju ke Putussibau saat sedang mengantre mengisi bahan bakar untuk truk di Desa Lintang Batang. Dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membuang alat hisap/bong di jalan. Kemudian sisa narkotika jenis shabu yang belum dipakai Terdakwa simpan di dalam kotak kaca berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap Lasegar, setelah itu Terdakwa merakit bong dengan menyiapkan gunting untuk melubangi botol, kemudian Terdakwa memasukkan kaca ke dalam pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabunya ke dalam kaca dan memanaskan kaca menggunakan korek api, kemudian Terdakwa meletakkan mulut ke arah pipet tersebut dan menghisapnya dengan menggunakan nafas tenggorokan;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri terutama untuk bekerja sebagai sopir truk agar mata lebih terang dan tidak mudah mengantuk. Terdakwa juga tidak pernah menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap oleh polisi karena menggunakan narkotika di Pontianak, akan tetapi Terdakwa tidak diproses secara hukum. Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Dan karena itulah Terdakwa pernah dipecat oleh Saksi Risa Hairani. Namun setelah itu Terdakwa dipekerjakan kembali oleh Saksi Risa Hairani sebagai sopir truk milik mertua Saksi Risa Hairani yang bernama Rafeah;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 07.STP/11129/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 11 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0645.K yang dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman dengan hasil pengujian diperoleh kesimpulan contoh (barang bukti) di atas



mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 7 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Jamianto dengan hasil positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki surat/dokumen izin dari pejabat/pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma (hukum yang hidup) yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, unsur kedua dalam pertimbangan ini harus dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dalam menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkotika tersebut tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain, Tanaman *Papaver Somniferum L.*, Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Selatan, Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno (petugas kepolisian) beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada 2 (dua) hari sebelumnya yaitu hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno sebagai anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seorang sopir ekspedisi yang mengendarai truk dengan membawa narkotika jenis shabu dari Pontianak menuju Putussibau. Kemudian, Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno bersama anggota Sat Res Narkoba yang lain berangkat ke Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penangkapan. Setelah itu Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno berada di Pos Polisi Lalu Lintas di daerah Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu menunggu konvoi truk ekspedisi yang sesuai ciri-ciri sebagaimana informasi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari masyarakat untuk melakukan pemberhentian terhadap 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk dengan Nomor Polisi KB 9274 F yang dikendarai Terdakwa, kemudian saat memberhentikan truk tersebut Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno menunjukkan surat tugas dan memanggil warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi kabin truk dan badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak penyimpanan kaca mata berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone di atas dasbor truk yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno memerintahkan Terdakwa untuk membuka kotak kaca mata tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkoba jenis shabu. Setelah kejadian tersebut Saksi Teguh Subagiyo dan Saksi Sri Winarno membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam merek *Ray Ban*, 1 (satu) buah kaca mata warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type A15 yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis truk dengan No. Polisi KB 9274 F adalah milik bos Terdakwa yang bernama Rafeah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi butiran kristal narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Darwin di Pontianak dengan cara menemui sdr. Darwin saat bongkar muat truk di Gudang Star Kota Pontianak dan memberikannya uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk minta dicarikan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sdr. Darwin menyerahkannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun berangkat menuju Putussibau;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. Darwin tersebut sempat dipakai sedikit oleh Terdakwa pada saat perjalanan menuju ke Putussibau saat sedang mengantre mengisi bahan bakar untuk truk di Desa Lintang Batang. Dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa membuang alat hisap/bong di jalan. Kemudian sisa narkoba jenis shabu yang belum dipakai Terdakwa simpan di dalam kotak kaca mata berwarna hitam milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan pipet, kaca, korek api, jarum, botol cap Lasegar, setelah itu Terdakwa merakit bong dengan menyiapkan gunting untuk melubangi botol, kemudian Terdakwa memasukkan kaca ke dalam pipet, setelah itu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabunya ke dalam kaca dan memanaskan kaca menggunakan korek api, kemudian Terdakwa meletakkan mulut ke arah pipet tersebut dan menghisapnya dengan menggunakan nafas tenggorokan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri terutama untuk bekerja sebagai sopir truk agar mata lebih terang dan tidak mudah mengantuk. Terdakwa juga tidak pernah menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap oleh polisi karena menggunakan narkoba di Pontianak, akan tetapi Terdakwa tidak diproses secara hukum. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Dan karena itulah Terdakwa pernah dipecat oleh Saksi Risa Hairani. Namun setelah itu Terdakwa dipekerjakan kembali oleh Saksi Risa Hairani sebagai sopir truk milik mertua Saksi Risa Hairani yang bernama Rafeah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 07.STP/11129/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor PT Pegadaian (Persero) Putussibau pada tanggal 11 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0645.K yang dikeluarkan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) Pontianak tanggal 10 Agustus 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka/Terdakwa atas nama Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman dengan hasil pengujian diperoleh kesimpulan contoh (barang bukti) di atas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 7 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK, selaku Dokter Penanggung Jawab, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan uji urinalisis terhadap Tersangka/Terdakwa yang bernama Jamianto dengan hasil positif mengandung *Amphetamin* dan *Methamphetamine*;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat/dokumen izin dari pejabat/pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu/*Metamfetamina* yang tergolong dalam Narkotika Golongan I untuk digunakannya sendiri tersebut nyata-nyata dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang telah memberikan syarat-syarat dalam menentukan dapat tidaknya Terdakwa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, seperti halnya hasil pengujian dari Tim *Assessment* Terpadu mengenai dapat tidaknya Terdakwa direhabilitasi baik secara medis maupun sosial. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dipandang mampu dan/atau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di BPOM Pontianak;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam merek *Ray Ban*;
- 1 (satu) buah kaca mata;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type A15 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik Terdakwa serta tidak digunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk warna merah No. Pol KB 9274 F yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik sdr. Rafeah yang merupakan mertua dari Saksi Risa Hairani, maka barang bukti tersebut dikembali kepada yang berhak dalam hal ini adalah sdr. Rafeah melalui Saksi Risa Hairani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamianto alias Dono bin Abdul Rahman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk diuji di BPOM Pontianak;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna hitam merek Ray Ban;
 - 1 (satu) buah kaca mata;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type A15;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan berjenis truk warna merah No. Pol KB 9274 F;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. Rafeah melalui Saksi Risa Hairani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Didik Nursetiawan, S.H., Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Wardani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Pts